



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 47):

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TABALONG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Uraian tugas UPTD, yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi sebagai berikut:

1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin;
2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
3. UPTD Rumah Potong Hewan.

BAB III  
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dibidang Benih Ikan (BBI) Kambitin.
- (2) Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja kegiatan dan kebijakan teknis yang menjadi kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program kerja sesuai bidangnya;
  - c. melaksanakan program kerja kegiatan pada UPTD dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan program dan kegiatan teknis operasional pembibitan ternak yang meliputi kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan;
  - e. mengoordinasikan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dan kinerja pada lingkup UPTD secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) dan laporan insidentil lainnya;
  - f. menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - g. menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD

Pasal 4

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan perlengkapan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan program rencana kerja dan kegiatan pada UPTD;
  - b. mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi surat/menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor;
  - c. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran UPTD, pembukuan pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantor;

- d. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha kepada Kepala UPTD sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja;
- f. mengelola penatausahaan dan penyusunan dokumen administrasi;
- g. menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dan kinerja secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) dan laporan insidentil lainnya;
- h. menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- i. menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dibidang Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja kegiatan dan kebijakan teknis yang menjadi kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program kerja sesuai bidangnya;
  - c. melaksanakan program kerja kegiatan pada UPTD dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan kegiatan dan program teknis operasional kesehatan hewan yang meliputi kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium;
  - e. mengoordinasikan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dan kinerja pada lingkup UPTD secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) dan laporan insidentil lainnya;
  - f. menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - g. menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh

seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan perlengkapan.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan program rencana kerja dan kegiatan pada UPTD;
  - b. mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi surat/menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor;
  - c. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran UPTD, pembukuan pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantor;
  - d. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha kepada Kepala UPTD sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja;
  - f. mengelola penatausahaan dan penyusunan dokumen administrasi;
  - g. menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dan kinerja secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) dan laporan insidentil lainnya;
  - h. menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - i. menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
UPTD Rumah Potong Hewan

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dibidang Potong Hewan.
- (2) Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja kegiatan dan kebijakan teknis yang menjadi kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program kerja sesuai bidangnya;
  - c. melaksanakan program kerja kegiatan pada UPTD dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan program dan kegiatan teknis operasional pelayanan rumah potong hewan yang meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan, pengiriman sampel untuk pemeriksaan Laboratorium serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa Rumah Potong Hewan;

- e. mengoordinasikan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dan kinerja pada lingkup UPTD secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) dan laporan insidentil lainnya;
- f. menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- g. menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan perlengkapan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan program rencana kerja dan kegiatan pada UPTD;
  - b. mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi surat/menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor;
  - c. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran UPTD, pembukuan pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantor;
  - d. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha kepada Kepala UPTD sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja;
  - f. mengelola penatausahaan dan penyusunan dokumen administrasi;
  - g. menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dan kinerja secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) dan laporan insidentil lainnya;
  - h. menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - i. menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Desember 2015

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AHMAD FAUZI, S.H.,M.Si  
NIP. 19700716 199803 1 011